



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 6405061601890002, tempat tanggal lahir Barugae, 16 Januari 1989, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Tinampak 1, RT,002, Desa Tinampak 1, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, domisili elektronik pada email [jumardisebakis@gmail.com](mailto:jumardisebakis@gmail.com) dan No HP 082254593121;

Pemohon;

lawan

**TERMOHON**, NIK 6405064507900003, tempat tanggal lahir Nunukan, 05 Juli 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di semula beralamat di Jalan Tinampak 1, RT,002, Desa Tinampak 1, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, saat ini beralamat di Perumahan karyawan PT. SILSIP (Sebakis Inti Lestari) RT. 007, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, domisili elektronik di nomor HP 08224135973;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, dengan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 24 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebuku, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/35/III/2019, tertanggal 01 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
  - anak, Lahir di Nunukan, 22 Februari 2020, usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak bulan April 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sejak bulan April 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022 Termohon setelah ketahuan berselingkuh, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik-baik saja, sehingga menimbulkan cek-cok terus menerus dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai hari ini;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 (Dua) tahun lamanya;
  - Bahwa Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain bernama Nawir;
  - Bahwa anak dari Pemohon dan Termohon di asuh oleh Pemohon;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 250.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6405061601890002 tertanggal 22-10-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/35/III/2019, tertanggal 01 Maret 2015, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK. 6405021808700003, tempat dan tanggal lahir Parepare, 18-08-1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan karyawan PT. SILSIP, tempat kediaman di Jalan Sumbal Sebatik RT. 007, Desa Pembelianan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perumahan karyawan PT. SILSIP, hingga pisah;

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan hingga sekarang sudah 2 kali menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal Bersama suaminya Bernama Muhammad Nawir, yang juga karyawan PT. SILSIP;
- Bahwa setahu saksi, telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. SILSIP dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

2. **Saksi2**, NIK 6405026412820009, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 24-12-1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mandor pada PT. SILSIP, tempat kediaman di Sumbal Sebatik, RT. 023, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman kerja Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan karyawan PT. SILSIP, hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun lalu tidak rukun karena sering terjadi

Hal. 5 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, bahkan hingga sekarang Termohon sudah menikah 2 kali dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat saksi sering menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal Bersama dengan suaminya Bernama Nawir, di perumahan karyawan PT SILSIP;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. SILSIP dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) melalui surat tercatat Nomor 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

*Hal. 6 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan April 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon suah menikah sirri dengan laki-laki lain Bernama Nawir, dan pada Juni 2022 Termohon meninggalkan rumah kediaman Bersama, hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Nunukan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Rbg.jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga membuktikan bahwa sejak 3 tahun lalu lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain bahkan hingga sekarang Termohon sudah menikah 2 kali dengan laki-laki lain, dan sejak 2 tahun lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat

Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama dan tinggal Bersama dengan suaminya Bernama Muhammad Nawir, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Maret 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 3 tahun lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, bahkan hingga sekarang telah 2 kali menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak 2 tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja karyawan PT, SILSIP dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

## Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 tahun, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka *mawaddah wa rahmah* dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Hal. 9 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan akibat perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah*;

## Petitem Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang nafkah iddah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa *'iddah* (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah *'iddah* tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa *'iddah* sepanjang Termohon tidak *nusyuz* (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama oleh akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sehingga sulit untuk rukun Kembali yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Hakim menilai Termohon termasuk istri yang *nusyuz* maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon, namun Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Hal. 10 dari 14 **hal.** putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah bagi Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja karyawan PT. SILSIP dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, adalah adil dan bijaksana jika menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebagaimana kesanggupan Pemohon, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

## Petitem Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitem tentang mut'ah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhol*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai mut'ah, Hakim menghukum Pemohon untuk

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai nilai kepatutan dan kelayakan, adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.353.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Dewi Nurawati, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 1.208.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 1.353.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Nnk